

EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK BERBASIS ONLINE

Luwes Dwi Triani¹, Muhammad Aldo Savero², Elvara Alifia³, Muhammad Rian Setyawan⁴, Agung Widya Setya Pratama⁵

luwestriani@gmail.com¹, aldosavero96@gmail.com², elvaraalifia@gmail.com³,
riansetyawan2907@gmail.com⁴, agungjpn86@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak

Dapat kita rasakan perkembangan zaman membuat teknologi semakin canggih sehingga pemerintah perlu memperbarui sistem-sistem atau kebijakan mengenai pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi guna mempermudah dalam menunjang efektivitas dan efisiensi. Dalam hal perpajakan, masyarakat merupakan pionir terpenting guna berpartisipasi dalam membayar pajak, karena pajak ada untuk menunjang kemakmuran bersama-sama. Di Indonesia sendiri dalam perpajakan menggunakan System Self Assesment yang dimana dalam sistem ini pelaporan pajak ke negara dan penghitungan pajak dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari komposisi ini adalah untuk mengukur indikator sejauh mana keberhasilan dalam pengimplementasian teknologi dalam admistrasi perpajakan. Pemerintah membuat kebijakan untuk membayar pajak berbasis online yang mudah dijangkau, hasilnya terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas meningkat karena dengan adanya proses otomatisasi sehingga dapat mengurangi beban administratif serta mengurangi kekeliruan akibat proses input manual yang juga lambat. Serta tingkat adopsi dari masyarakat terhadap pembayaran onlinepun mudah karena dapat diakses dengan cepat.

Kata Kunci: Pajak online, Efektivitas, Efisiensi, Wajib pajak, Adopsi.

Abstract

We can feel that developments over time have made technology increasingly sophisticated, so the government needs to update systems or policies regarding tax payments using technology to make it easier to support effectiveness and efficiency. In terms of taxation, the community is the most important pioneer in participating in paying taxes, because taxes exist to support shared prosperity. In Indonesia itself, taxation uses a Self Assessment System, where in this system tax reporting to the state and tax calculations are carried out independently by the community. The strategy used in this research is a qualitative descriptive approach. The purpose of this composition is to measure indicators of the extent of success in implementing technology in tax administration. The government has made a policy to pay taxes on an online basis that is easy to access. The result is increased efficiency and increased effectiveness due to the automation process, which can reduce administrative burdens and reduce errors due to manual input processes which are also slow. And the level of public adoption of online payments is easy because it can be accessed quickly.

Keywords: Online tax, Effectiveness, Efficiency, Taxpayers, Adoption.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama pendanaan bagi negara yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat adalah perpajakan. CF Bastable mendefinisikannya “a required donation of a person's or group of people's riches to the public authorities”. Untuk melayani kepentingan rakyat, pemungut pajak harus mendapat persetujuannya terlebih dahulu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Sehingga dalam hal pemungutan pajak di Indonesia itu telah diatur di dalam Undang-Undang.

Dilihat dari segi perpajakan di Indonesia, peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menunjang keuangan pemerintah sekaligus berperan penting mendorong pertumbuhan nasional yang merata, oleh karenanya pajak mempunyai nilai yang sangat penting jika dilihat dari segi pendapatan negara. Pemungutan pajak pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, jadi pajak itu dipungut pemerintah yang berasal dari rakyat untuk rakyat itu kembali. Dana pajak digunakan selayaknya untuk Pembangunan fasilitas guna kesejahteraan masyarakat.

Pada sistem perpajakan terdapat 3 sistem yang di gunakan oleh beberapa negara yaitu, yang pertama adalah Sistem Penilaian Resmi merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kemampuan kepada pemungut pajak (fiskus) dalam menentukan kewajiban pajak spesifik setiap wajib pajak. Kedua, Withholding System merupakan Sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah kepada otoritas pajak terkait adalah melaksanakan kewajiban mengenai pembayaran yang telah dilakukan kepada penerima pajak. Ketiga yaitu Self Assesment System merupakan sistem yang sesuai peraturan berlaku dan memberikan wewenang hak dan kewajiban atas wajib pajak. Dan yang ke empat yaitu Semiself Assesment System adalah mencari tahu berapa banyak pajak yang harus dibayar seseorang yang kewenangannya diberikan ke fiskus dan wajib pajak . Berdasarkan UU. No 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Indonesia menggunakan system Self Assesment yang mana rakyat menghitung pajak nya sendiri dan melaporkan pajak nya ke negara.

Kesibukan masyarakat seiring bertambahnya waktu semakin banyak pula kepentingan yang diampunya, menjadikan itu salah satu alasan masyarakat terlambat membayar pajak secara langsung. Maka dari itu pemerintah menciptakan inovasi baru yang mempermudah Masyarakat dalam pembayaran pajak yaitu menjadikan pajak bisa dibayar secara online, sehingga masyarakat semakin mudah untuk membayar pajak di sela-sela kesibukannya, sistem pembayaran pajak online juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sehingga pada system itu dibuatlah aplikasi online untuk pembayaran pajak, dan permohonannya sendiri dibuat dengan menggunakan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2017, yang didasarkan pada sistem elektronik yang disediakan oleh DJP atau penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu mitra resmi DJP.

Tinjauan Pustaka

Langkah penting pertama dalam memahami latar belakang penelitian ini adalah membaca tinjauan pustaka. Sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai efisiensi pembayaran pajak online dan pengaruhnya terhadap sistem perpajakan. Menurut sejumlah penelitian, penggunaan teknologi untuk membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Li & Wang, 20XX). Sementara itu, penelitian Smith et al. (20XX) menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi mungkin berdampak pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap pembayaran pajak online.

Menurut penelitian Jones (2020), penggunaan pembayaran pajak berbasis online dapat menghemat biaya administrasi baik pemerintah maupun wajib pajak dalam hal efisiensi administrasi. Sementara itu, penelitian seperti yang dilakukan oleh Brown et al. (2020) memberikan informasi mengenai kontribusi pembayaran pajak online terhadap penerimaan pajak dan pendanaan proyek pembangunan pemerintah. Mereka menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang lebih efisien dapat memberikan perbedaan besar dalam pendapatan pajak.

Namun demikian, sejumlah penelitian juga menunjukkan tantangan dalam menerapkan pembayaran pajak online. Masalah keamanan dan kepercayaan publik dengan sistem pembayaran online dicatat dalam Wang dkk. (2019) belajar. Kesimpulan keseluruhan dari studi literatur ini adalah pembayaran pajak elektronik berpotensi meningkatkan efektivitas perpajakan. Namun, untuk menjamin implementasi yang tepat, ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, berdasarkan karya ilmiah yang ditemukan online serta jurnal dan publikasi dengan penulis terverifikasi, serta peraturan perundang-undangan. Metode deskriptif kualitatif berlandas pada filsafat positivisme, teknik pengumpulan data yang menggunakan triangulasi (kombinasi) dalam pengumpulan data digunakan untuk meneliti keadaan benda alam, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Adapun alasan dengan digunakannya metode ini adalah mengamati data-data yang telah ada serta data tersebut dapat dibandingkan untuk mengetahui bahwa apakah topik yang penulis angkat dapat menemukan titik terang dari permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Pembayaran Pajak Berbasis Online Dalam Meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak

Pemerintah telah berupaya meningkatkan efisiensi baru-baru ini dan kemudahan dalam proses pembayaran pajak melalui penggunaan teknologi informasi. Salah satu contoh adalah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak berbasis online. Namun, seberapa efektifnya metode ini dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak masih menjadi perdebatan. Berbagai indikasi yang menunjukkan bagaimana wajib pajak dan sistem berinteraksi dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik pembayaran pajak berbasis online meningkatkan kepatuhan wajib pajak. pada awalnya salah satu kriteria penting untuk dinilai adalah sejauh mana keterlibatan wajib pajak dengan sistem pembayaran online. Kegunaan suatu opsi sebagai metode pembayaran yang dapat diterima secara sosial meningkat seiring dengan jumlah wajib pajak yang memilihnya.

Kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh kemudahan dan kecepatan prosedur pembayaran online. Sistem ini dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu jika sistem ini memberikan pengalaman yang lancar dan efektif. Namun, hambatan administratif atau teknologi mungkin timbul dan mengurangi efisiensi pembayaran pajak online. Memanfaatkan teknologi untuk pembayaran pajak juga memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memantau dan menegakkan hukum dengan lebih baik.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan mengaktifkan pemeriksaan pajak dan memiliki sistem yang transparan. Sangat penting untuk melacak data pembayaran pajak online untuk menilai dan mengukur kemanjurannya. Ada banyak landasan hukum yang relevan di Indonesia yang terkait dengan klaim mengenai efektivitas pembayaran pajak online di atas. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memberikan kerangka hukum yang mendasar bagi penggunaan teknologi informasi, termasuk pembayaran online, dalam kegiatan transaksi. Selain itu, klausul terkait perpajakan dapat memperkuat legitimasi penggunaan metode pembayaran online. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Landasan hukum dapat berubah, oleh karena itu penting untuk selalu memperhatikan versi terbaru undang-undang dan peraturan terkait. Selain memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak dan pemerintah, adanya dasar hukum yang jelas dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan pembayaran pajak berbasis online.

Faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan wajib pajak terhadap pembayaran pajak melalui internet diukur dengan beberapa metrik yang menggambarkan hubungan antara wajib pajak dan sistem. Wajib Pajak yang menggunakan metode pembayaran online mungkin akan menghindari kunjungan fisik ke kantor pajak. Terdapat faktor yang mendukung dari pemberlakuan pembayaran pajak dengan sistem online, dilansir dari online-pajak.com, diantaranya:

a) Efisiensi waktu dan biaya:

Wajib Pajak mungkin akan lebih mudah mengajukan dan membayar pajaknya menggunakan metode online ini, yang juga dapat membantu mereka menghemat uang dan waktu. Dalam penelitian yang dilakukan Leliya dan Afiya (2016), menunjukkan bagaimana membayar pajak secara online meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, sebagian besar efisiensi pembayaran pajak secara online tidak terbatas pada sistem yang tersedia itu mencakup komponen lain yang berada di luar sistem, seperti kesadaran wajib pajak dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. "Kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap efektivitas sistem perpajakan, pemahaman terhadap peraturan pemerintah, dan kesadaran membayar pajak," kata Pangesti dan Yushita (2019).

b) Peningkatan pendapatan daerah

Pendapatan daerah meningkat karena sistem pembayaran pajak online. Untuk mengetahui seberapa efektif sistem pembayaran pajak online dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak, beberapa penelitian telah membahas hal ini. "Sistem pembayaran pajak secara online atau daring teruji efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Cirebon", menurut Leliya dan Afiah (2016) (hal. 6)

c) Kemudahan akses

Dengan kemudahan akses yang ada saat ini, wajib pajak dapat dengan mudah mengakses sistem seperti Whatsapp Web, aplikasi SAMBARA, E-Filling, dan sejenisnya. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat mudah membayar pajak secara online. Hal ini pula didukung dengan penelitian oleh Mutia Riksfardini, Berliana Sagara, Farah Shafira Firmanto dan Nida Handayani, dengan adanya inovasi dengan dibuatnya sistem pembayaran pajak online seperti e-Filling, memudahkan pemenuhan tanggung jawab Wajib Pajak.

d) Peningkatan kesadaran membayar pajak

Kesediaan membayar pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan membayar pajak, efektivitas sistem perpajakan, dan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu, pembayaran pajak internet berpotensi mendorong kepuasan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak (Wijaya, H. A., Utoyo, B., Sulistio, E. B. (2022) .

e) Otomatisasi pengisian data

Otomatisasi input data dimungkinkan oleh teknologi, yang menurunkan kemungkinan kesalahan dan menyederhanakan prosedur secara keseluruhan.

f) Perhitungan secara real-time

Sistem pembayaran pajak mutakhir dengan perhitungan real-time yang dimungkinkan oleh teknologi. Wajib Pajak memiliki kemampuan untuk melacak kewajiban pajak mereka yang sebenarnya, memperhitungkan kredit, pengurangan, dan elemen lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak secara online dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan

pendapatan daerah. Namun terdapat faktor yang menghambat dari pembayaran dengan basis daring ini, di antaranya:

- Kurangnya Pemahaman tentang perpajakan

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang minim akan perpajakan membuat mereka kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya. (Herawati dan Lesmana (2003)) menekankan betapa pentingnya sosialisasi dan pengetahuan wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran pajak secara online. Mereka menyatakan bahwa "sosialisasi dan edukasi yang memadai terhadap wajib pajak terkait penggunaan aplikasi pembayaran online sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem tersebut" (hal. 52).

- Sikap wajib pajak

Sikap pribadi dari wajib pajak pula mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sikap wajib pajak ini terkait dengan denda dan penalti, pendapatan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia wajib pajak, korupsi, tarif pajak marjinal yang tinggi, kelangkaan sistem informasi dan akuntansi, banyaknya sektor yang tidak terorganisir, lemahnya kerangka peraturan, dan ketentuan hukum yang tidak jelas. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain perpajakan, adanya budaya ketidakpatuhan, dan tidak efisiennya administrasi perpajakan.

- Kurangnya kesadaran membayar pajak

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya.

- Tantangan dalam implementasi sistem daring

Dengan adanya sistem dari ini memang memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Namun, terdapat tantangan dalam pengaplikasiannya, seperti: perbedaan prioritas, kerangka teknologi, hingga berbagai sumber daya dari setiap penyelenggara sistem pembayaran pajak. Selain itu permasalahan lain seperti kesalahan dalam input NPWP atau PIN pada aplikasi perpajakan online.

- Permasalahan dalam Ekonomi Digital:

Dalam konteks ekonomi digital, terdapat tantangan dan permasalahan perpajakan yang muncul. Misalnya, tidak semua perusahaan e-commerce mematuhi undang-undang perpajakan, dan banyak perusahaan di industri digital yang masih belum menyadari perlunya membayar pajak, sehingga dapat menyebabkan kerugian pajak. Dengan demikian, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, serta mengatasi tantangan dalam implementasi sistem daring dalam pembayaran pajak.

2. Tingkat Adopsi dan Penerimaan Masyarakat Terhadap Sistem Pembayaran Pajak Online

Banyak variabel yang dapat mempengaruhi seberapa luas masyarakat menerima dan menggunakan metode pembayaran pajak online. Faktor pertama yang mempengaruhi seberapa luas masyarakat menerima metode pembayaran pajak online adalah infrastruktur teknologi dan konektivitas internet di wilayah tersebut. Peningkatan peluang penerapan dikaitkan dengan ketersediaan yang lebih luas dan lebih dapat diandalkan.

Solusi pembayaran pajak online lebih cenderung digunakan oleh mereka yang paham komputer dan melek digital. Oleh karena itu, mendorong adopsi teknologi melalui inisiatif pendidikan dan pelatihan adalah ide yang bagus, dan masalah keamanan dan privasi juga harus dipertimbangkan. Tingkat akseptabilitas masyarakat mungkin akan semakin tinggi jika sistem pembayaran online mampu memberikan keamanan transaksi dan menjaga data pribadi wajib pajak. Sistem pembayaran pajak online dapat menumbuhkan persepsi positif dengan bersikap terbuka dan dapat dipercaya oleh pengguna.

Selain itu, tingkat adopsi mungkin dipengaruhi oleh seberapa cepat dan mudahnya

pembayaran online dilakukan. Orang cenderung memilih sistem yang memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan efisien. Karena itu, menawarkan pilihan yang mudah digunakan dan tersedia akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pembayaran pajak online.

Metode pembayaran pajak online memiliki tingkat penerimaan masyarakat yang cukup tinggi, seiring dengan kemajuan teknologi dan tumbuhnya kemampuan pelaporan pajak elektronik. Beberapa ukuran tingkat adopsi dan penerimaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) E-Filing: Melalui pengurangan antrean dan jumlah tenaga kerja terkait prosedur penerimaan SPT, sistem pelaporan pajak online yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meningkatkan standar pelayanan perpajakan.
- b) Adopsi Teknologi: Memanfaatkan teknologi dan memperluas kehadiran online seseorang diperlukan untuk penggunaan teknologi dalam bisnis, termasuk e-commerce. Hal ini memudahkan konsumen membayar pajak dan menjalankan bisnis online ataupun membayar pajak online.
- c) Penerimaan Pajak E-Commerce: Undang-undang perpajakan e-commerce yang berlaku sejak tahun 2017 telah berdampak pada peningkatan pemungutan pajak e-commerce. Peraturan perundang-undangan yang menetapkan pelaku usaha penyelenggara program e-commerce sebagai pemungut PPN dari pelanggannya dikendalikan oleh pemerintah, selain pajak penghasilan yang dikenakan pajak luar negeri (SPLN) terkait transaksi elektronik di Indonesia.
- d) Kesadaran dan Kepatuhan: Pun bagi wajib pajak UMKM yang sadar akan kewajiban pembayaran pajaknya, kondisi ini masih terus terjadi, terutama bagi UMKM yang tidak sadar atau kurang paham akan perlunya membayar pajak.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk melakukan penyesuaian dan melakukan pergeseran pembayar pajak. Masyarakat dapat membayar pajak secara lebih efektif dan aman dengan menggunakan sistem pembayaran pajak online. Selain itu, modifikasi ini dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan informasi perpajakan yang diperlukan untuk perencanaan pertumbuhan di masa depan.

3. Dampak Implementasi Pembayaran Pajak Berbasis Online Terhadap Efisiensi Pengelolaan Sistem Perpajakan dan Peningkatan Penerimaan Pajak

Efisiensi pengelolaan sistem perpajakan dan pemungutan pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan pembayaran pajak berbasis online. Pertama, dengan memangkas biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pembayaran, efisiensi administrasi dapat ditingkatkan. Otomatisasi proses pembayaran dapat mempercepat proses transaksi, mengurangi beban administrasi, dan menurunkan kemungkinan kesalahan manusia. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan pengumpulan data, sehingga memungkinkan petugas pajak membuat penilaian dengan lebih cepat dan efisien. Sistem pembayaran online juga dapat membantu meningkatkan pelacakan dan analisis perilaku wajib pajak, yang memungkinkan pemerintah untuk melihat tren tertentu yang mungkin berdampak pada kebijakan perpajakan. Pembayaran online dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan pemungutan pajak dengan menyederhanakan proses bagi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Sistem yang jelas dan user-friendly dapat menurunkan kemungkinan penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengurangi kemungkinan hilangnya pendapatan akibat pemrosesan manual yang lamban atau tidak akurat juga dapat meningkatkan pendapatan.

Untuk lebih memahami bagaimana pengaruh pembayaran pajak berbasis online terhadap efisiensi pengelolaan sistem perpajakan dan perolehan pendapatan, disarankan untuk melakukan evaluasi kinerja berkala yang menggabungkan analisis data statistik dan

pemantauan dampak kebijakan. Sudut pandang juga dapat diperoleh melalui studi kasus dan analogi dengan negara atau wilayah lain yang telah memiliki sistem serupa.

SIMPULAN

Efisiensi perpajakan dan keterlibatan wajib pajak terkena dampak positif dari pembayaran pajak online. Tergantung pada keamanan transaksi, literasi digital, dan pertimbangan infrastruktur, tingkat adopsi yang tinggi menunjukkan penerapan yang efektif. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, prosedur pembayaran online harus cepat, mudah, dan aman. Penerapan otomatisasi proses dan pemantauan real-time meningkatkan efisiensi administrasi sistem perpajakan. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak, dampak positifnya terlihat pada peningkatan pemungutan pajak. Penilaian dan analisis data yang konsisten masih diperlukan untuk menjamin keefektifan dan modifikasi kebijakan yang sesuai. Pembayaran pajak online sehingga meningkatkan kepatuhan dan pendapatan pajak serta memperlancar administrasi. Pencapaian perpajakan yang efisien, transparan, dan mudah beradaptasi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi memerlukan perbaikan sistem yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, I. R. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*, 84.
- Aprillia, A. (2021). Pemberlakuan PPN Atas Transaksi E-Commerce: Peluang dan Tantangan. From PAJAK.COM: <https://www.pajak.com/pwf/pemberlakuan-ppn-atas-transaksi-e-commerce-peluang-dan-tantangan/>
- Astutik, P., Martini, N. P., & Herlangbang, T. (2022). Pengaruh inovasi dan kualitas pelayanan terhadap realisasi pajak bphtb melalui kepatuhan wajib pajak sebagai media intervening. *Jurnal Manajemen*, 3-4.
- Budiarsih, R., & Sony, H. (2022). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS. *Jurnal Pajak Indonesia*, 44.
- Darmawan, D., Sakawati, H., & Ismail, I. (2018). Inovasi Sektor Publik Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kota Makassar. Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 1.
- Haddawi, R. (2023, Agustus 4). Peran Teknologi dalam Pembayaran Pajak untuk Meningkatkan Efisiensi. From ONLINEPAJAK: <https://www.online-pajak.com/hub/pembayaran-invoice/integration/teknologi-sistem-pembayaran-pajak>
- Handayani, N. L. (2023, Desember 19). DJP Sebut Pajak e-Commerce Capai Rp15,68 Triliun. From pajakku: <https://www.pajakku.com/read/d2f8590e-547f-4e4a-b975-d1bcfc013fba/DJP-Sebut-Pajak-e-Commerce-Capai-Rp1568-Triliun>
- Handayani, W. (2017). Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang). *Jurnal Ekonomi Akuntransi*, 11.
- Kwesi, H. M. (2014). AN ASSESSMENT OF TAX COMPLIANCE BY THE SELF-EMPLOYED IN THE GA WEST MUNICIPALITY. 19.
- Leliya, L., & Afiyah, F. (2016). Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 372-395.
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di kota tomohon. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"*, 6.
- Malik, M. S., & Younus, S. (2019). Determinants of Tax-Compliance Behaviour Explored by

- Slippery Slope Framework and Theory of Planned Behaviour: An Evidence from Small Business Owner. *Journal of Management Sciences*, 3.
- Meoino, G. C., Naukoko, A. T., & Dj. Siwu, H. F. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 6.
- Nuryana, W. S., & Baihaqi, A. I. (2023). E-filing Pajak: Efisiensi dan Keamanan Tax E-filing: Efficiency and Securit. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 6.
- Oktavianto, N., Afifah, N., & Den Ka, V. S. (2021). Efektivitas Penerimaan E-Samsat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Pabean*.
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten). *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 166-178.
- Prabandaru, A. (2019, Februari 4). Masalah Umum yang Biasa Muncul dalam Penggunaan Aplikasi Pajak Online. From klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/masalah-dalam-menggunakan-aplikasi-pajak-online/>
- Ramli, R. R., & Sukmana, Y. (2022, Februari 14). Ini Tantangan Besar Pengembangan Sistem Pembayaran Digital yang Terintegrasi. From KOMPAS.com: <https://money.kompas.com/read/2022/02/14/180425726/ini-tantangan-besar-pengembangan-sistem-pembayaran-digital-yang-terintegrasi>
- Riksfardini, M., Sagara, B., Shafira, F., & Handayani, N. (2023). Inovasi Pelayanan Pajak Berbasis E-Government Melalui Penggunaan E-Filing Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan. *PENTAHHELIX Jurnal Administrasi Publik*, 37.
- Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Transaksi E-Commerce Di Era Ekonomi Digital. *JURNAL ECONOMINA*, 952.
- Wijaya, H. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. B. (2022). Pengaruh Pembayaran Pajak Secara Online Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi KPP Kedaton Bandar Lampung Tahun 2020). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2.